Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis
Vol. 7 No. 1 Oktober 2026
ISSN Print 2723-6056 ISSN Online 2723-6048
https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/JAMB

Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Leverage* terhadap Penerapan *Transfer Pricing*

The Influence of Tax Burden, Foreign Ownership, and Leverage on the Implementation of Transfer Pricing

Yanuar Dwi Pratama[1*], Ermadiani[2], Rina Tjandrakirana[3]
[1,2,3]*Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia*

Jurnal Artikel

Diterima 19 September 2026; Disetujui 10 November 2026
How to Cite: Pratama, D. Y., & Ermadiani, (2026). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Leverage* terhadap Penerapan *Transfer Pricing*. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis.* 7 (1): 121-137
***Penulis Korespondensi:** yanuardwipratama2002@gmail.com
DOI: https://10.36257/jamb.v7i1.12641

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan *leverage* terhadap *transfer pricing*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024 yang terdiri dari 58 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda melalui *software* SPSS versi 32. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi pada laporan keuangan perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website www.idx.co.id, jurnal-jurnal terdahulu, dan buku pustaka. Variabel *transfer pricing* diukur menggunakan rasio transaksi hubungan istimewa piutang, beban pajak menggunakan *effective tax rate*, kepemilikan asing menggunakan presentase kepemilikan saham oleh pihak asing, dan *leverage* menggunakan *debt to equity ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
Kata Kunci: Beban Pajak, Kepemilikan Asing, *Leverage*, *Transfer Pricing*

Abstract

This study aims to determine the effects of tax burden, foreign ownership, and leverage on transfer pricing. The population for this study consists of all companies in the energy subsector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period, totaling 58 companies. The sample for this study was selected using a nonprobability sampling method, specifically purposive sampling, resulting in a sample of 39 companies. This is a quantitative study employing multiple regression analysis using SPSS version 32. Data collection involved reviewing the financial statements of energy subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) via the website www.idx.co.id, as well as previous journal articles and reference books. The transfer pricing variable was measured using the ratio of related-party receivables; tax expense using the effective tax rate; foreign ownership using the percentage of shares held by foreign parties; and leverage using the debt-to-equity ratio. The results of the study indicate that tax expense and leverage have a significant effect on transfer pricing, whereas foreign ownership does not have a significant effect on transfer pricing.
Keywords: Tax Burden, Foreign Ownership, Leverage, Transfer Pricing

.

1. Pendahuluan

Globalisasi telah menyebabkan perkembangan yang pesat terutama dalam bidang ekonomi dimana perusahaan multinasional tidak lagi mengenal batas untuk melakukan transaksi atas barang atau jasa antar negara. Perusahaan yang sudah mengalami perkembangan pasti akan mempertimbangkan untuk mendirikan cabang di negara lain, dengan tujuan untuk memperluas dan meningkatkan pangsa pasarnya (Gurusinga et al., 2024; Azzahra & Ermadiani, 2026) Namun, adanya berbagai cabang dapat menjadi tantangan bagi perusahaan multinasional, karena kebijakan atau peraturan perpajakan yang berbeda di setiap negara dapat menyebabkan tarif pajak yang berbeda.

Perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan strategi *Transfer Pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Surianto et al., 2023). *Transfer Pricing* merupakan sebuah metode yang digunakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial antar perusahaan yang berafiliasi satu sama lain. *Transfer pricing* terbagi menjadi dua kelompok transaksi, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan antar divisi di dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Ani & Siregar, 2022).

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait praktik *transfer pricing*, salah satunya dan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan praktik *transfer pricing*, salah satunya kasus yang dialami oleh PT Adaro Energi Tbk. Adaro Energy melakukan praktik *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Service Internasional*, dari tahun 2009 hingga 2017. Metode pembayaran pajak yang digunakan oleh Adaro adalah sekitar Rp 1,75 triliun (dengan kurs 14.000), yang jauh lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia.

Dilaporkan bahwa Adaro Energy menjual batu bara ke *Coaltrade Service Internasional* dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjual kembali batu bara tersebut ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang besar sambil mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan (Naili et al., 2024). Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Beberapa diantaranya yaitu beban pajak, kepemilikan asing, dan *leverage*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Miranty et al., (2022) mangatakan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Kurnila et al., (2023) yang mengatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* bukanlah metode yang digunakan oleh perusahaan pada sampel dalam melakukan penghematan pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023) mengatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini mengatakan memiliki kepemilikan asing yang signifikan tidak selalu

berarti pemegang saham asing memiliki kontrol yang signifikan atas perusahaan, termasuk membuat keputusan tentang penerapan praktik *transfer pricing*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian oleh Prasetio & Saputri Mashuri (2021) yang mengatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah *leverage*. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Robiyanto et al., (2022), *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil berbeda didapatkan oleh Ani & Siregar (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa et al., (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini mungkin disebabkan karena aset atau kegiatan bisnis perusahaan sebagian besar dibiayai oleh modal sendiri daripada utang.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi praktik *transfer pricing* adalah beban pajak, kepemilikan asing dan *leverage*. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk membahas faktor-faktor tersebut, hasilnya tidak konsisten. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2022-2024.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan atau teori agensi pertama kali dijelaskan oleh Jensen & Meckling yang menjelaskan hubungan antara agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham) (Jensen & Meckling, 1976). Sebagai pemegang saham, *principal* mempercayakan manajemen atau agen untuk membuat keputusan bisnisnya. Namun demikian, agen atau manajemen tidak selalu membuat keputusan untuk kepentingan pemegang saham (Tarmidi & Novitasari, 2022). Teori keagenan mendukung penelitian ini karena munculnya kepentingan dari manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (*principle*) untuk memaksimalkan laba atau mengamankan keuntungan agar masing-masing pihak mendapatkan insentif, bonus, atau dividen yang tinggi sambil mengurangi beban pajak (Hartinah & Fitria, 2024).

2.2 *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan penetapan harga atas transaksi barang atau jasa yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut dapat berlangsung antarunit dalam perusahaan yang sama, antarperusahaan yang beroperasi di dalam negeri, maupun antarperusahaan yang berada di negara berbeda (Robiyanto et al., 2022). Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk memastikan bahwa harga yang dikenakan untuk transaksi internal tersebut mencerminkan nilai pasar yang wajar, seperti yang akan terjadi jika transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang independen. Namun, *transfer pricing* sering menjadi isu kontroversial karena perusahaan multinasional dapat menggunakannya Tujuannya dapat berkaitan dengan pengalihan laba perusahaan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan secara keseluruhan dapat diminimalkan (Gurusinga et al., 2024).

2.3 Beban Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang pemungutannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kebutuhan negara serta pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang manfaat atau imbal baliknya tidak diterima secara langsung dalam bentuk dana, barang, maupun jasa. Oleh karena itu, beban pajak menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas operasional dan keuangannya. (Kurnila et al., 2023). Beban pajak adalah jumlah total pajak yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada lembaga perpajakan (Naili et al., 2024).

2.4 Kepemilikan Asing

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanam modal asing merupakan perseorangan, badan usaha, atau pemerintah asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara itu, kepemilikan asing mengacu pada proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing, baik yang berasal dari perseorangan maupun badan atau organisasi yang berstatus sebagai pihak asing (Yanti & Pratiwi, 2021). Dalam struktur kepemilikan saham, terdapat dua kelompok *principal,* yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali. Pemegang saham pengendali memiliki hak suara serta akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham non-pengendali. Dengan posisi tersebut, pemegang saham pengendali memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan tindakan manajemen (Lorensius & Aprilyanti, 2022).

2.5 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang serta menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Robiyanto et al., 2022). Sementara itu menurut Zikri & Winarningsih (2024) *leverage* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar utang yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan multinasional biasanya mendanai anggota grup dengan utang atau ekuitas. Perusahaan yang secara strategis memanfaatkan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan aspek perpajakan cenderung memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*. Hal ini berkaitan dengan adanya peluang melakukan arbitrase pajak melalui pengaturan transaksi yang dapat memengaruhi struktur utang maupun aliran modal antarperusahaan (Surianto et al., 2023).

2.6 Pengembangan Hipotesis

Beban pajak menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan strategi fiskal perusahaan karena berkaitan langsung dengan laba yang diperoleh. Besarnya kewajiban perpajakan dapat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengelola beban tersebut. Salah satu praktik yang berkaitan dengan kondisi ini adalah *transfer pricing*, yaitu penetapan harga atas transaksi yang dilakukan antarentitas yang memiliki hubungan istimewa. Melalui pengaturan transaksi antarentitas tersebut, laba

dapat dialokasikan ke yurisdiksi dengan tingkat pajak yang berbeda, termasuk yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak lebih rendah, sehingga berpotensi memengaruhi jumlah pajak yang terutang.

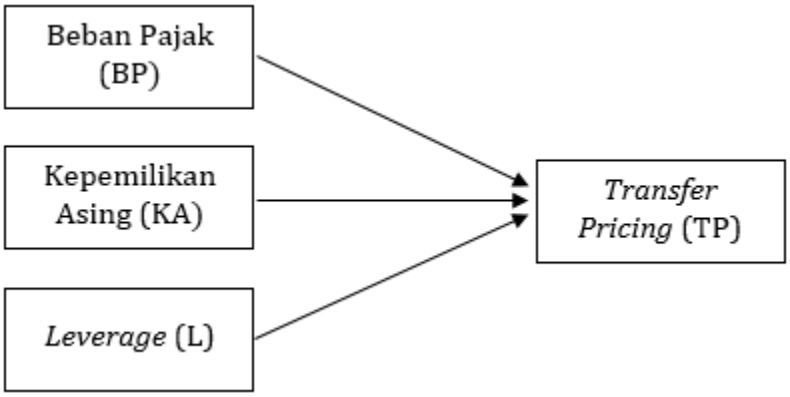
H_1: Beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing dapat memengaruhi besarnya keterlibatan pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam menetapkan harga atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi pemegang saham asing untuk memengaruhi kebijakan transaksi yang memberikan manfaat ekonomi bagi pihak tertentu. Salah satu bentuknya dapat berupa penetapan harga barang atau jasa yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kewajaran transaksi, sehingga berpotensi menguntungkan pihak yang memiliki kepentingan dalam transaksi tersebut. (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021). Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing dibandingkan dengan saham perusahaan di Indonesia dikenal sebagai kepemilikan asing. Pemegang saham pengendali asing adalah entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih dan dianggap memiliki kontrol yang signifikan atas bisnis.

H_2: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Leverage adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk membiayai operasinya atau membayar kembali semua utangnya jika terjadi likuidasi. Seseorang dapat melihat rasio utang untuk menentukan *leverage*, yang menunjukkan persentase aset yang terutang kepada kreditur (Surianto et al., 2023). Keputusan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh *leverage* yang dapat diukur dengan rasio seperti *debt to equity* atau *debt-to-assets*. (Gurusinga et al., 2024). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki biaya modal yang tinggi karena harus membayar bunga dan biaya lain terkait utang. Pada konteks *transfer pricing* hal ini dapat memengaruhi keputusan perusahaan tentang harga barang dan jasa yang dipindahkan antar entitas. Perusahaan mungkin cenderung menetapkan harga transfer yang lebih rendah untuk meminimalkan beban biaya utang dan memaksimalkan keuntungan.

H_3: *Leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber: Data Diolah,2026)

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode 2022-2024 yang terdiri dari 58 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, di mana sampel diambil dari populasi dan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel (Prananda & Triyanto, 2020).

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Sub Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024	58
2	Perusahaan Sub Sektor Energi yang laporan keuangannya tidak lengkap pada periode 2022-2024	(4)
3	Perusahaan Sub Sektor Energi yang mengalami kerugian pada periode 2022-2024	(15)
	Sampel yang digunakan dalam penelitian	**39**
	Jumlah tahun penelitian	**3**
	Jumlah data yang diobservasi (39 Perusahaan x 3 Tahun)	**117**

Sumber : Data Diolah (2026)

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam proses pengumpulan data, dengan menelusuri dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data beban pajak diperoleh melalui informasi mengenai beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi. Sementara itu, pengukuran kepemilikan asing menggunakan data jumlah saham yang dimiliki pihak asing dan total saham beredar yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun perhitungan rasio *leverage* didasarkan pada informasi total liabilitas dan total ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Seluruh data penelitian bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan dari website masing-masing perusahaan.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
Transfer Pricing	*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan tarif atau harga dalam sebuah transaksi yang melibatkan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.	$TP=\frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$ (Zikri & Winarningsih, 2024)
Beban Pajak	Beban pajak merupakan besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.	$ETR=\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$ (Muniroh & Sudiarto, 2024)
Kepemilikan Asing	Kepemilikan asing merupakan besaran komposisi saham yang dimiliki oleh investor asing	$KA=\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\ \%$ (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021)
Leverage	*Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Rasio* (DER). Dengan membagikan	$DER=\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$ (Robiyanto et al., 2022)

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
	total liabilitas dengan total ekuitas.	

Sumber : Data Diolah (2026)

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis. Tahapan tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan dan menguji pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan *leverage* sebagai variabel independen terhadap *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 32 untuk memperoleh hasil pengujian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	*Sum*	*Mean*	Std. Deviasi
Beban Pajak	117	.0000	.8158	26.9430	.230282	.1479219
Kepemilikan Asing	117	.0000	1.9872	33.7408	.288383	.3129837
Leverage	117	.0461	10.7907	109.7086	.937680	1.3842835
Transfer Pricing	117	.0000	.9442	23.5731	.201479	.2538701

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Variabel Beban Pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar 0,8158 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,230282 dengan nilai standard deviasi sebesar 0,1479219. Hal ini menjukkan adanya variasi dalam tingkat beban pajak antar perusahaan sub sektor energi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan dengan beban pajak rendah hingga yang relatif tinggi.

Variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar 1,9872 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,288383 dengan nilai *standard* deviasi sebesar 0,3129837. Hal ini menunjukkan adanya variasi kepemilikan saham oleh pihak asing pada perusahaan sampel. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat eprusahaan yang tidak memiliki kepemilikan asing hingga yang memiliki kepemilikan asing dalam jumlah yang cukup besar.

Variabel *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,0461, nilai maksimum sebesar 10,7907 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,937680 dengan nilai *standard* deviasi sebesar 1,3842835. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat penggunaan utang antar perusahaan. kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan dengan tingkat utang rendah hingga sangat tinggi dalam struktur modalnya.

Variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum sebesar 0,9442 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,201479 dengan nilai *standard* deviasi sebesar 0,2538701. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam praktik *transfer pricing* antar perusahaan. kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan dengan tingkat *transfer pricing* yang rendah hingga yang cukup tinggi.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov[a]			*Shapiro-Wilk*		
	Statistic	df	Sig.	*Statistic*	df	Sig.
Unstandardized Residual	.187	117	<.001	.867	117	<.001

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Dari tabel tersebut, Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* (2-*tailed*) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian belum memenuhi asumsi normalitas. Mengingat salah satu persyaratan dalam analisis regresi adalah terpenuhinya asumsi normalitas, maka dilakukan transformasi data sebagai upaya untuk memperoleh data yang memenuhi kriteria distribusi normal.

Pada penelitian ini, data menunjukkan *skewness* positif, sehingga digunakan metode transformasi akar kuadrat ($\sqrt{x}$) untuk mengurangi tingkat kemiringan data agar lebih mendekati distribusi normal. Setelah dilakukan transformasi data menggunakan metode akar kuadrat, selanjutnya dilakukan pengujian kembali terhadap asumsi normalitas. Proses transformasi ini diharapkan dapat memperbaiki distribusi data sehingga memenuhi syarat dalam analisis regresi.

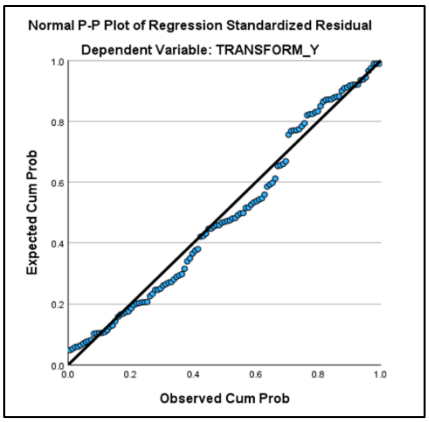
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Data

	Kolmogorov-Smirnov[a]			*Shapiro-Wilk*		
	Statistic	df	Sig.	*Statistic*	df	Sig.
Unstandardized Residual	.077	117	.088	.968	117	.007

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Setelah dilakukan transformasi data menggunakan metode akar kuadrat, hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,088. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga residual penelitian dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, transformasi data yang dilakukan berhasil memperbaiki distribusi data dan memungkinkan data digunakan pada tahap analisis regresi selanjutnya. Pengujian normalitas juga diperkuat melalui analisis grafik Normal P-P Plot dengan mengamati pola penyebaran residual terhadap garis diagonal. Apabila titik-titik residual mengikuti atau berada di sekitar garis diagonal, maka data dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan gambar 2 hasil uji normal P-P Plot terlihat bahwa plot atau titik-titik berada di sekitar garis diagonal sehingga model regresi dapat dikatakan brdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2. Hasil Uji Normal P-P Plot (Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026)

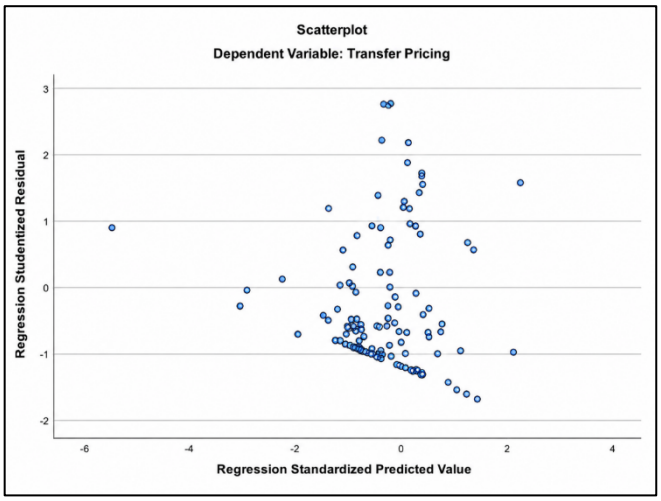
Berdasarkan tabel 6, hasil uji multikolinearitas pada variabel independen terlihat bahwa nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai *tolerance* dan VIF pada variabel Beban Pajak sebesar 0,797 dan 1,125. Untuk variabel Kepemilikan Asing dengan hasil nilai *tolerance* sebesar 0,958 dan nilai VIF sebesar 1,044. Kemudian variabel Leverage dengan hasil nilai *tolerance* sebesar 0,825 dan nilai VIF sebesar 1,213

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]		
Model	*Collinearity Statistics*	
	Tolerance	VIF
Beban Pajak	.797	1.125
Kepemilikan Asing	.958	1.044
Leverage	.825	1.213

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Gambar 3 menunjukkan bahwa *scatter plot* terlihat menyebar secara acak di bawah garis 0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji pada tabel 7 diperoleh nilai *Durbin Watson* pada model *summary* adalah sebesar 1,203. Nilai tersebut berada pada rentang 0 sampai 4 dan mendekati angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model regresi tidak memiliki hubungan dengan residual pada observasi lainnya, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi tidak adanya autokorelasi.



Gambar 3. Hasil Uji *Scatter Plot* (Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026)

Berdasarkan hasil uji pada tabel 7 diperoleh nilai *Durbin Watson* pada model *summary* adalah sebesar 1,203. Nilai tersebut berada pada rentang 0 sampai 4 dan mendekati angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model regresi tidak memiliki hubungan dengan residual pada observasi lainnya, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi tidak adanya autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]	
Model	*Durbin-Watson*
1	1.203[a]

a. *Predictors: (Constant), Leverage*, Kepemilikan Asing, Beban Pajak
b. *Dependent Variable: Transfer Pricing*

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
	B	Std. *Error*	Beta		
(Constant)	.172	.045		3.868	.000
Beban Pajak	.445	.173	.259	2.566	.012
Kepemilikan Asing	-.114	.075	-.141	-.1.526	.130
Leverage	-.043	.018	-.235	-2.367	.020

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Besarnya nilai a (konstanta) adalah -,172, artinya apabila nilai dari variabel Beban Pajak, Kepemilikan Asing dan *Leverage* adalah 0, maka nilai *Transfer Pricing* adalah sebesar 0,172.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Beban Pajak

sebesar 0,445. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya variabel Beban Pajak sebesar 1% maka *Transfer Pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 0,445 kali. Koefisien bernilai positif berarti adanya hubungan positif antara Beban Pajak dan *Transfer Pricing,* artinya semakin meningkat Beban Pajak maka semakin meningkat penerapan *Transfer Pricing.*

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Asing sebesar (-0,114). Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai Kepemilikan Asing meningkat sebesar 1% maka nilai *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0,114. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan negatif antara Kepemilikan Asing dengan penerapan *Transfer Pricing,* artinya semakin meningkat Kepemilikan Asing maka penerapan *Transfer Pricing* cenderung menurun.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Leverage sebesar (-0,043). Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai *Leverage* meningkat sebesar 1% maka nilai *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0,043. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan negatif antara *Leverage* dengan penerapan *Transfer Pricing,* artinya semakin meningkat *Leverage* maka penerapan *Transfer Pricing* cenderung menurun.

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.287[a]	.082	.058	.2464128

a. *Predictors: (Constant), Leverage,* Kepemilikan Asing, Beban Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai R *square* yaitu sebesar 0,082 artinya variabel penerapan *Transfer Pricing* dapat dijelaskan oleh variabel Beban Pajak, Kepemilikan Asing dan *Leverage* hanya sebesar 8,2% sedangkan sisanya 91,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	t	Sig.
	B	Std. *Error*	Beta		
(Constant)	.172	.045		3.868	.000
Beban Pajak	.445	.173	.259	2.566	.012
Kepemilikan Asing	-.114	.075	-.141	-.1.526	.130
Leverage	-.043	.018	-.235	-2.367	.020

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Variabel Beban Pajak memiliki t_{hitung} sebesar 2,566 > t_{tabel} sebesar 1,980 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,012 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa Beban Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, diterima.

Variabel Kepemilikan Asing memiliki t_{hitung} sebesar -1,526 < t_{tabel} sebesar 1,980 dengan tingkat signifikan lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,130 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, ditolak.

Variabel *Leverage* memiliki t_{hitung} sebesar -2,367 < t_{tabel} sebesar 1,980 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,020 < 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, diterima.

Tabel 11. Hasil Uji f

ANOVA[a]					
Model	*Sum of Squares*	df	*Mean Square*	f	*Sig.*
Regression	.615	3	.205	3.376	.021[b]
Residual	6.861	113	.061		
Total	7.476	116			

a. *Dependent Variable*: *Transfer Pricing*
b. *Predictors: (Constant), Leverage*, Kepemilikan Asing, Beban Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 32, 2026.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 11 dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F_{hitung} sebesar 3,376 > nilai F_{tabel} sebesar 2,68 dengan tingkat signifikansi 0,021 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Leverage* secara bersama-sama memengaruhi keputusan perusahaan dalam penerapan *Transfer Pricing*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Beban Pajak Memiliki Pengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui variabel Beban Pajak memiliki t_{hitung} sebesar 2,566 > t_{tabel} sebesar 1,980 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,012 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menunjukkan bahwa Beban Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing,* diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak memiliki pengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan prakik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan kebijakan *transfer pricing.* Tingginya beban pajak akan mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak (*tax planning*) guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayakan. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional adalah melalui mekanisme *transfer pricing,* yaitu penetapan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat mengalokasikan laba kepada entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat diminimalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas operasional, tetapi juga oleh pertimbangan efisiensi perpajakan.

Pada perusahaan sub sektor energi, hasil tersebut cukup relevan mengingat karakteristik industrinya yang umumnya memiliki skala usaha besar, aktivitas bisnis yang kompleks, serta hubungan afiliasi dengan anak perusahaan maupun perusahaan induk baik di dalam maupun di luar negeri. Karakteristik tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan transaksi antarperusahaan dalam satu grup usaha. Oleh

karena itu, ketika beban pajak meningkat, manajemen cenderung memanfaatkan transaksi afiliasi sebagai salah satu alternatif untuk melakukan efisiensi pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut *Agency Theory*, manajemen sebagai *agent* memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan operasional perusahaan, termasuk keputusan perpajakan. Sementara itu, pemegang saham sebagai *principal* mengharapkan peningkatan laba setelah pajak. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong manajemen memilih strategi yang mampu menekan beban pajak, salah satunya melalui praktik *transfer pricing.* Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung *Agency Theory* karena menunjukkan bahwa meningkatnya beban pajak menjadi insentif bagi manajemen untuk melakukan pengaturan harga transfer guna meningkatkan keuntungan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nafiati et al., (2023), Hartika & Rahman (2020) dan Miranty et al., (2022) sama-sama menemukan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing.* Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa beban pajak merupakan salah satu faktor yang secara konsisten memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan kebijakan *transfer pricing.* Dengan kata lain, tingginya kewajiban pajak mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak melalui transaksi dengan perusahaan afiliasi.

4.2.2 Kepemilikan Asing Memiliki Pengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel Kepemilikan Asing memiliki t_{hitung} sebesar -1,526 < t_{tabel} sebesar 1,980 dengan tingkat signifikan lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,130 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing,* ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing tidak menjadi faktor yang menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan tidak selalui mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing.* Meskipun investor asing memiliki kepentingan terhadap peningkatan nilai perusahaan, keputusan mengenai kebijakan operasional dan perpajakan tetap berada pada pihak manajemen. Selain itu, perusahaan sub sektor energi yang menjadi objek penelitian merupakan perusahaan yang beroperasi pada sektor strategis dan berada di bawah pengawasan berbagai regulator, sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi harus mempertimbangkan ketentuan perpajakan, prinsip kewajaran, serta risiko hukum dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, besarnya kepemilikan asing tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing.*

Jika dikaitkan dengan teori keagenan (*agency theory*), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing sebagai *principal* tidak selalu memengaruhi secara langsung keputusan operasional perusahaan. dalam hubungan keagenan, manajemen sebagai *agent* memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan dan menentukan berbagai kebijakan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Namun, setiap keputusan yang diambil manajemen tetap harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi, risiko

pemeriksaan pajak, serta keberlangsungan usaha perusahaan. oleh karena itu, meskipun terdapat investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan, keputusan mengenai penerapan *transfer pricing* tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya kepemilikan saham asing, melainkan berbagai pertimbangan ekonomi, hukum, dan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Agency Theory* belum sepenuhnya menjelaskan hubungan antara kepemilikan asing dengan praktik *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor energi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya oleh Kurnila et al., (2023) dan Sinambela et al., (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing.* Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa investor asing tidak selalu memiliki intervensi langsung terhadap kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan perusahaan. keputusan mengenai *transfer pricing* lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, kondisi operasional perusahaan, regulasi perpajakan, dan sistem pengawasan perusahaan. dengan demikian, hasil penelitian ini semakin memeprkuat bahwa kepemilikan asing bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

4.2.3 *Leverage* Memiliki Pengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa variabel *Leverage* memiliki t_{hitung} sebesar -2,367 < t_{tabel} sebesar 1,980 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,020 < 0,05. Artinya, hipotesis ketiga yang menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing,* diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, memiliki pengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

Leverage merupakan rasio yang mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki proporsi utang yang besar dalam struktur modalnya sehingga perusahaan memiliki kewajiban yang lebih besar terhadap pendanaan melalui utang. Kondisi ini dapat memberikan tekanan bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur.

Dalam kaitannya dengan *transfer pricing*, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi kemungkinan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan maupun risiko keuangan. Hal ini dapat menjadi salah satu kemungkinan penjelasan mengapa peningkatan *leverage* dalam penelitian ini justru diikuti dengan penurunan kecenderungan penerapan *transfer pricing*. Dengan demikian, hubungan negatif tersebut menunjukkan bahwa tingginya penggunaan utang tidak selalu mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik transfer pricing.

Dalam perspektif teori keagenan, hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan antara kedua pihak tersebut. Selain pemilik perusahaan, kreditur juga merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Ketika perusahaan memiliki

tingkat *leverage* yang tinggi, kreditur akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Pengawasan tersebut dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing* yang berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Dengan adanya pengawasan tersebut, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan kebijakan keuangan agar tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengurangi praktik *transfer pricing* karena praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan laba dan meningkatkan risiko keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wahyudi & Fitriah (2021) dan Novalina (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung mengurangi praktik *transfer pricing* karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur terhadap akvitas perusahaan. Selain itu, tingginya tingkat *leverage* juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan keuangan guna menjaga kepercayaan kreditur. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing* menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, *leverage* tidak hanya berpengaruh secara langsung, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan yang memperkuat disiplin keuangan perusahaan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, beban pajak terbukti berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan beban pajak diikuti oleh kecenderungan perusahaan untuk meningkatkan penerapan *transfer pricing* sebagai salah satu upaya dalam mengelola kewajiban perpajakan melalui transaksi dengan pihak berelasi. Sebaliknya, kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, proporsi saham yang dimiliki investor asing belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*, karena kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh aspek lain, seperti keputusan manajemen, ketentuan perpajakan, dan mekanisme pengawasan perusahaan. Sementara itu, *leverage* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin rendah kecenderungan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan meningkatnya pengawasan kreditur terhadap pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga ruang bagi manajemen dalam mengambil kebijakan tertentu menjadi lebih terbatas.

5.2 Saran

Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat memperluas kriteria pemilihan sampel dengan menetapkan persentase kepemilikan asing tertentu, misalnya lebih dari 20%, agar dapat mengidentifikasi perusahaan yang memungkinkan pihak asing memiliki posisi sebagai pemegang saham pengendali serta melihat keterkaitannya dengan praktik

transfer pricing. Di samping itu, rentang waktu pengamatan juga dapat diperpanjang, seperti periode 2020–2024, sehingga penelitian dapat memberikan perbandingan mengenai kondisi perusahaan selama pandemi dan setelah pandemi. Penggunaan karakteristik sampel dan cakupan periode yang lebih luas diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam terkait hubungan kepemilikan asing dengan *transfer pricing*.

Daftar Pustaka

Ani, & Siregar, E. M. (2022). Influence Of Taxes, Leverage, And Bonus Mechanism On Transfer Pricing Decisions (Case Study On A Food And Drink Company Listed In Indonesia Stock Exchange Year 2016-2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *3*(6), 3337–3345.

Azzahra, F., & Ermadiani. (2026). Pengaruh Tunneling Incentive, Intensitas Aset Tetap, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, *6*(2), 75–93. https://doi.org/10.36257/jamb.v6i2.11890

Choirunnisa, T. A., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Sriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate dan average Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, *4*(2), 144–161. https://doi.org/10.55542/juiim.v4i2.399

Gurusinga, L. B., Yusnaini, & Angelin. (2024). Pengaruh Profitabilitas , Pajak , Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pendahuluan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *7*(32), 191–206.

Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *8*(3), 551–558.

Hartinah, S., & Fitria, A. (2024). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *5*(1), 1–23. https://doi.org/10.24853/jago.5.1.1-23

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.

Kurnila, A., Putri, H. D., & Octaviani, S. (2023). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, *3*(1), 393–405. https://doi.org/10.30656/lawsuit. V3i1.1385

Miranty, Y., Utami, C., & Sanubari, D. (2022). Beban Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Syariah*, *1*(1), 36–49.

Muniroh, & Sudiarto, E. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer pricing. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, *9*(1), 78–84.

Nafiati, D., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). The Effect Of Tax Burden, Exchange Rate And Tax Planning On Transfer Pricing Decisions Transfer Pricing Decision Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *4*(6), 8662–8671.

Naili, G. I., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan (Bei 2018-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(3), 1346–1359. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2457

Novalina, S. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017 - 2019. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, *14*(12). https://doi.org/10.59188/covalue.v14i12.4338

Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen

Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *9*(2), 212–225.

Prasetio, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *5*(1), 1–17. https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191

Putri, M. A., Padjajaran, U., Asing, K., & Perusahaan, U. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing di Indonesia Abstrak Pengaruh Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan e-ISSN : 2809-8862 Terhadap Transfer Pricing di Indonesia Muthi Aruni Putri*. *X*(7).

Robiyanto, F., Zuliyati, Z., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Accounting Global Journal*, *6*(1), 46–66. https://doi.org/10.24176/agj.v6i1.7698

Sinambela, T., Sidauruk, T. darius, Sinambela, T. R., & Marpaung, D. (2023). PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. *Jurnal Pajak & Bisnis*, *4*(2), 201–208.

Surianto, N. M., Kartini, & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi. *SEIKO : Journal of Management & Business*, *6*(2), 278–295.

Tarmidi, D., & Novitasari, N. D. (2022). TRANSFER PRICING: DAMPAK BEBAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DAN PROFITABILITAS. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, *9*(2), 58–66. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.658

Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, *13*(2), 388–401. https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885

Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *26*(1), 86–98. https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326

Zikri, F. N., & Winarningsih, S. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *4*(3), 1265–1290. https://doi.org/10.54082/jupin.523